



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Syafrizal bin Manan, tempat tanggal lahir di Lubuk Basung 07 Agustus 1952, umur 69 tahun, NIK 1306020708520005 agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bentaran Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 082392015315 sebagai **Pemohon I**;

Rosmiwati binti Jamaan, tempat tanggal lahir Matur 12 Maret 1956, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bentaran Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 27 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada bulan November 1979 di rumah Qadhi nikah di Jorong Pasa Maninjau dengan Qadhi nikah bernama Anwar, dan wali nikah adik kandung dari Pemohon II yang bernama Rosli karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kulipah dan Sirin dengan mahar berupa uang senilai Rp. 1000 (Seribu Rupiah) tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan oleh P3NTR ke Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Bentaran Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Simpang Tigo Jorong IV Surobayo, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam selama kurang lebih 30 tahun, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Pemohon II di Dusun Bentaran Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan di karunia sembilan orang anak bernama;
 - 5.1 Sefrianto, Laki-laki(alm)
 - 5.2 Fitriyelni, Perempuan, umur 35 tahun;
 - 5.3 Hendrizal, laki-laki, umur 34 tahun;
 - 5.4 Neli Putri, Perempuan, umur 32 tahun;
 - 5.5 Taufik Rahmat Doni, Laki-laki, umur 30 tahun;
 - 5.6 Ratna Dewi, Perempuan, umur 28 tahun;
 - 5.7 Randi Revaldo, Laki-laki, 26 tahun;
 - 5.8 Nadiya Rahmadani, Perempuan, umur 22 tahun;
 - 5.9 Meri Anggraini (alm);

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Syafrizal bin Manan**) dengan Pemohon II (**Rosmiwati binti Jamaan**) pada bulan November 1979 di rumah Qadhi nikah di Jorong Pasa Maninjau dengan Qadhi nikah bernama Anwar, dan wali nikah adik kandung dari Pemohon II yang bernama Rosli
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Juli 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan pada permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 28 November 1979 di Jorong Pasa Maninjau Kenagarian Dua Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 140/1195/VII/IK.MM-2021 atas nama SYAFRIZAL (Pemohon I), yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2020 oleh walinagari Matua Mudik Kecamatan Matur Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 140/1198/VII/IK.MM-2021 atas nama ROSMIWATI (Pemohon II), yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2020 oleh walinagari Matua Mudik Kecamatan Matur Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Syafrijon bin Jamaan**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bentaran, Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Adik Kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Kakak Kandung bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 1979 di Jorong Pasa Maninjau Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu dari ceritanya yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Anwar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon I bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Rosli;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon I selaku kakak kandungnya bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Kulipah dan Sirin;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon I selaku kakak kandungnya bahwa mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) tunai;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon I selaku kakak kandungnya bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II berpindah-pindah dalam membina rumah tangga dan terakhir bertempat tinggal di Dusun Bentaran Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai sembilan orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu hingga kini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **Masrur bin Nawawi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Arau, Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Kemenakan dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon I dan masyarakat kampung bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 1979 di Jorong Pasa Maninjau Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Anwar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon II bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Rosli karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon II dan masyarakat kampung bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Kulipah dan Sirin;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon II dan masyarakat kampung bahwa mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) tunai;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon II dan masyarakat kampung bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Bentaran Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai sembilan orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu hingga kini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
- Bahwa saksi tahu tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 28 November 1979 di Jorong Pasa Maninjau, Kenagarian Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di hadapan Qadhi Nikah yang bernama Anwar dan wali nikah adik kandung dari Pemohon II yang bernama Rosli karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kulipah dan Sirin dengan mahar berupa uang senilai Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas dari Para Pemohon dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karenanya secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 November 1979 di Jorong Pasa Maninjau, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di hadapan Qadhi Nikah yang bernama Anwar dan wali nikahnya adalah adik kandung dari Pemohon II yang bernama Rosli karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kulipah dan Sirin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tidak hanya disebabkan kesalahan dari pihak Para Pemohon sendiri namun juga adanya kelalaian petugas administrasi pernikahan saat itu sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang Artinya : *“Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”*.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Syafrizal bin Manan**) dengan Pemohon II (**Rosmiwati binti Jamaan**) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**Ev, äSÛ- GFC åuì PÛ- ixä æni Erv±
°ãÛ µPãÄ -ì°Õ**

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Syafrizal bin Manan**) dengan Pemohon II (**Rosmiwati binti Jamaan**) pada yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 1979 di Jorong Pasa Maninjau Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp260.000,00 (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1443 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.I, M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Afkar, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Min



Taufik, S.H.I, M.A

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Mutiara Hasnah, S.H.I

Afkar, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	140.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai		10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)